




**DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JL. PAHLAWAN NO. 1, KOMPLEK GEDUNG MAL PELAYANAN
PUBLIK (MPP) KOTA SAMARINDA**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridho Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2022.

Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda ini adalah sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan rencana kerja tahunan yang akan dicapai. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para aparatur sebagai penerima amanah yang nantinya akan di evaluasi di akhir tahun yang akan dijadikan penilaian kinerja terhadap para aparatur.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan bahan referensi untuk dokumen selanjutnya.

Samarinda, 22 Februari 2022

Kepala DPMPTSP Kota Samarinda

Jusmarandhana Alus, SH, M.Si
Nip. 19711030 199403 1 002



KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridho Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2022.

Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda ini adalah sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan rencana kerja tahunan yang akan dicapai. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para aparatur sebagai penerima amanah yang nantinya akan di evaluasi di akhir tahun yang akan dijadikan penilaian kinerja terhadap para aparatur.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan bahan referensi untuk dokumen selanjutnya.

Samarinda, 22 Februari 2022

Kepala DPMPTSP Kota Samarinda



Jusmaramdhana Alus, SH, M.Si
Nip. 19711030 199403 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pendahuluan	1
a. Latar Belakang	1
b. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Samarinda.....	2
c. Tujuan Rencana Aksi	4
Perjanjian Kinerja	6
a. Sasaran Strategis	6
b. Indikator dan Target Kinerja	7
c. Program dan Kegiatan	8
d. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021	9
Penutup	12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan *Good Governance* adalah sebuah konsep pengelolaan pemerintahan yang melibatkan beberapa unsur seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Konsep inilah yang menegaskan tentang peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Terkait hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan terarah dalam menunjang semua kegiatan aparatur negara.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang dimaksud Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sehingga diperlukan rencana aksi yang menggambarkan dan menjabarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada perjanjian kinerja. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Lebih lanjut, Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang harus memenuhi kriteria seperti spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Maka melalui dokumen ini, diharapkan indikator dan target kinerja dapat terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia sebagaimana amanat dalam RPJMD Kota Samarinda serta sebagai salah satu bentuk komitmen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam mewujudkan *Good Governance*. Dimana kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya



terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.


1.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Samarinda

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan Program;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Investasi, membawahi :
 - Seksi Kajian Calon Investor;
 - Seksi Pengkajian Potensi Investasi; dan
 - Seksi Evaluasi Investasi.
4. Bidang Pengolahan Data Informasi, membawahi :
 - Seksi Pemberitaan dan Kerjasama Informasi;
 - Seksi Pengolahan Data; dan
 - Seksi Sistem Informasi.
5. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - Seksi Promosi dan Pameran;
 - Seksi Kerjasama Non Pameran; dan
 - Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
6. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi :
 - Seksi Perizinan;
 - Seksi Non Perizinan; dan
 - Seksi Inovasi Layanan Perizinan.
7. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahi :
 - Seksi Pembinaan;
 - Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - Seksi Penanganan Pengaduan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional;



Gambar 1.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP



Adapun Tugas Pokok DPMPTSP Kota Samarinda adalah membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal. Kewenangan atas dasar urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utamanya adalah peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah dengan sasaran pokok ialah menciptakan bangunan dasar bagi usaha Pelaksanaan Program Dan Rencana Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

Fungsi DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas.
2. Perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan Program kerja Tahunan Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana strategis, tujuan dan sasaran serta kerjasama, baik dalam negeri maupun luar negeri Bidang Penanaman Modal.



5. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas tertentu penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
7. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.
8. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Walikota.
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

DPMPTSP Kota Samarinda ditetapkan menjadi lembaga definitif pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 yang berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3).

1.3 Tujuan Rencana Aksi

Pada dasarnya, tujuan umum dari diterapkannya Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :



- a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan korupsi;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;
- d. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- e. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Sasaran Strategis

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang dimaksud sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dengan kata lain, sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan dan dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih spesifik sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Dimana sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian masing-masing.

Sehingga agar mencapai tujuan yang diharapkan yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif, mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai serta sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN ”

Dalam mencapai Visi ini, ada 6 (enam) Misi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

1. Mewujudkan masyarakat madani (civil society) ditopong dengan sumberdaya manusia unggul, sehat jasmani dan rohani dalam kehidupan yang harmonis, egaliter serta relasi yang seimbang antar tiga pilar (masyarakat, negara dan swasta).
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan PAD, berkurangnya angka pengangguran, berkembangnya sector riil diluar pertambangan, munculnya ekonomi kreatif, *start up* dan *market place* di era revolusi industry 4.0.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan.
4. Mewujudkan masyarakat religius, mengedepankan nilai-nilai agama dan memegang teguh tradisi dan adat istiadat sebagai warisan leluhur dan identitas bangsa.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, modern, nyaman dan ramah lingkungan dalam konsep *SMART CITY* yang dicirikan pemanfaatan teknologi informasi.



Adapun yang menjadi fokus DPMPTSP Kota Samarinda adalah misi ke-2 dan misi ke-3, yang menjadi tugas dan tanggungjawab DPMPTSP dalam pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode Tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dikelompokkan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Iklim Investasi di Kota Samarinda;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Sasaran dari Tujuan Jangka Menengah yaitu :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi;
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan;

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dimana Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan yang sudah tercapai. Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Indikator Kinerja yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ini adalah Indikator Kinerja Tingkat Hasil (*outcome*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan secara keseluruhan. Dimana setiap pejabat diwajibkan untuk menetapkan target kinerja tahun 2022 sebagai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Berikut disajikan tabel data mengenai Indikator dan target kinerja yang sesuai dengan Renstra DPMPTSP Kota Samarinda.



Tabel 1.1.
Indikator dan target kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Sasaran				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya iklim investasi di Kota Samarinda	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	950 Milyar (Rp)	1 Triliun (Rp)	1,1 Triliun (Rp)	1,2 Triliun (Rp)	1,3 Triliun (Rp)	1,4 Triliun (Rp)
2.	Meningkat Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Persentase Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %

Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

2.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD. Selain itu, program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya baik dari APBN atau APBD.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Berikut disajikan tabel data program dan kegiatan DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021.



Tabel 2.1
PROGRAM dan KEGIATAN
TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 64.990.000,00
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 451.289.000,00
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 172.992.900,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 422.454.500,00
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 157.756.500,00
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 19.597.484.111,00
	Total	Rp. 20.866.967.011,00

2.4 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021

Rencana aksi kinerja merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Sehingga penting untuk menyusun program dan kegiatan beserta anggarannya agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Berikut akan disajikan Rencana Aksi Kinerja (tabel terlampir di halaman selanjutnya).



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda ini adalah sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan rencana kerja tahunan yang akan dicapai. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para aparatur sebagai penerima amanah yang nantinya akan di evaluasi di akhir tahun yang akan dijadikan penilaian kinerja terhadap para aparatur.

Selain itu, Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja sumber daya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan jumlah investasi di Kota Samarinda.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2022, dimana kami berharap dokumen ini dapat memberikan informasi dan data yang memadai mengenai rencana ataupun target yang ingin dicapai.